



**KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 1122/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015

TENTANG

**NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA**

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 31 Oktober 2015

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

NOMOR : 1122/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015

TANGGAL : 31 OKTOBER 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 31 OKTOBER 2015 SAMPAI 31 OKTOBER 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
105	11	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tanjung Redeb, Berau	Ekonomi Pembangunan	311	B
106	11	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tanjung Redeb, Berau	Akuntansi	319	B
107	11	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M Tsjafoeddin, Singkawang	Ilmu Hukum	306	B
108	11	Universitas Borneo Tarakan, Tarakan	Budidaya Perairan	317	B
109	11	Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, Banjarmasin	Pendidikan Bahasa Inggris	323	B
110	11	Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin	Teknologi Hasil Perikanan	326	B
111	11	Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin	Teknik Sipil	354	B
112	11	Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin	Teknologi Industri Pertanian	326	B
113	11	Universitas Tanjungpura, Pontianak	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	314	B
114	12	Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Ambon, Ambon	Musik Gereja	336	B
115	12	Universitas Khairun, Ternate	Agroteknologi	312	B
116	13	Sekolah Tinggi Agama Islam Al Aziziyah Samalanga, Samalanga	Pendidikan Agama Islam	319	B
117	13	Universitas Abulyatama, Aceh	Peternakan	271	C
118	13	Universitas Abulyatama, Aceh	Agribisnis	301	B
119	13	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh	Ilmu Perpustakaan	332	B
120	14	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong, Sorong	Pendidikan Agama Islam	350	B
121	14	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Asy Syafi'iyah, Fak-Fak	Ilmu Administrasi Negara	313	B
122	14	Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Wamena, Wamena	Pendidikan Agama Kristen	283	C
123	14	Sekolah Tinggi Teologi Erikson Tritt, Manokwari	Teologi	266	C
124	14	Universitas Cenderawasih, Jayapura	Akuntansi	305	B
125	14	Universitas Musamus, Merauke	Ilmu Hukum	286	C

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,

HANSYUR RAMLY

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

5 dari 5

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2015

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,


MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan